

**PENERAPAN DELIK KORUPSI PADA KEGIATAN USAHA BANK YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI NOMOR
21/Pid.Sus/2021/ PN Olm)**

Bangkit Yohannes Pangihutan Simamora^{1*}, Aksi Sinurat², Orpa J. Nubatonis³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

ABSTRACT: *Corruption crimes in Indonesia have become widespread in society and have entered the banking sector. Regional Development Banks, which have the largest capital sourced from the Regional Government, are often the targets of criminal acts of corruption. The two cases that are the object of research are cases of criminal acts of corruption at Bank Jabar Banten Syariah causing losses to the State Finances of approximately IDR 500,000,000,000 (five hundred billion rupiah). A case with almost the same position occurred at Bank NTT Oelamasi Branch with State losses due to failure to pay approximately Rp. 6,000,000,000,- (six billion rupiah) but what was applied was a banking offense, even though the criminal act involved several people outside of it. legal subject regulated by the Banking Law. The problem is how the corruption offense is applied to bank business activities which causes state financial losses, and what are the legal consequences of applying the corruption offense in the case of granting fictitious credit to Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) and Bank NTT Oelamasi which is detrimental to state finances. The research method used is normative qualitative research, examining the implementation or implementation of relevant statutory regulations in the case of fictitious credit at Bank Jawa Barat Banter Syariah (BJBS) and fictitious credit at Bank NTT which is detrimental to state finances in order to determine the appropriate statutory regulations. to apply. The results of the investigation and analysis of the case of Bank BJB Syariah, defendant I and defendant II who served in the Credit and Financing Division of Bank BJB Syariah and defendant AW, the corruption offense was based on an unlawful act by violating the provisions of banking law, to provide credit to defendant AW. In the case of Bank NTT, Oelamasi Branch, defendant JS violated the law and without credit analysis for his personal interests and for the benefit of witness ATE in the 2019 Governor candidacy, but what was charged against defendant JS was a banking offense. Even though the actions committed by the defendant were within the banking sphere, the subject of law, the defendant's actions were against the law, there were parties who benefited and caused harm to state finances, had fulfilled the formulation of the elements of the article for criminal acts of corruption that harmed state finances, and should be charged with the offense of corruption. The Corruption Law can be applied to the BJB Syariah and Bank NTT Oelamasi cases as Lex Specialis because even though the modus operandi falls into the area of other laws and regulations, namely the Banking Law, the defendant's Mens Rea and the elements that are more often fulfilled are the article on criminal acts of corruption. The consequences of carrying out corruption offenses can reach parties who are also responsible for the state losses incurred, as well as forced efforts to recover existing state losses.*

Keywords: *Corruption; Banking; State Finance.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur pemidanaan sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan

dibanding tindak pidana lainnya.¹ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya

¹ IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.

penyimpangan pemidanaan dan pembuktian apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.² Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi tercermin dari banyak putusan bebas atas terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa dan tidak sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi . Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perUndang- undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perUndang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.³ Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan

semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam ranah Perbankan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kondisi tren itu akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Adami Chazawi mengelompokkan tindak pidana korupsi menjadi empat jenis yakni pertama atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi, kedua atas dasar tindak pidana korupsi umum, ketiga atas dasar sumbernya, dan keempat atas dasar tingkah laku perbuatan dimana jenis yang pertama atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana korupsi murni yang memiliki pengertian tindak pidana yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara dan kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik.⁴ Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan sangat menentukan kelangsungan perekonomian sekarang dan yang akan datang. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberi pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumi, Bandung, 2007, hlm. 2.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1 - 2.

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm 20.

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dalam penjelasan umum pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan Negara dari sisi objek, subyek, proses dan tujuan sebagai berikut:

- a. Pertama, dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dalam bidang fiscal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- b. Kedua, dari sisi subyek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki Negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara.
- c. Ketiga, dari sisi proses, keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keempat, dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan Negara.⁵

Ruang lingkup keuangan Negara yang jelaskan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) inilah yang sering kali menimbulkan perdebatan karena Pasal 2 huruf g UUKN menegaskan kekayaan Negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. Penelitian ini mengangkat objek penelitian Kegiatan usaha bank yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) berbentuk Perseroan Terbatas dimana Kasus yang pernah terjadi belum lama ini adalah kasus Korupsi melalui pengucuran kredit fiktif Bank BPD PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) ke PT Hastuka Sarana Karya (PT HSK) yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 500 milyar. Para pelaku di antaranya dua orang pejabat Bank BJBS yaitu Arif Budiraharja selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan Bank BJBS dan Yasril Narapraya selaku Pemimpin Grup Ritel Bank BJBS ditetapkan sebagai tersangka. Hakim berpendapat bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimana dalam pengucuran kredit kepada PT HSK, adanya perbuatan menyimpang yaitu para terdakwa sudah mengetahui tidak ada agunan yang diserahkan oleh debitur namun kredit tetap disalurkan kepada debitur dan juga adanya *end user* yang tidak layak menerima pembiayaan

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 10-11

sebagaimana data yang disampaikan oleh PT HSK yang dibiarkan oleh para terdakwa, pada akhirnya menyebabkan kredit macet dan terjadi kerugian keuangan Negara. Kasus serupa juga terjadi pada Bank NTT⁶, John Sine selaku pemimpin cabang dan analis melakukan mark up jaminan untuk kredit-kredit. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Modal Kerja – Rekening-Courant (KMK RC) atau lebih populer sebutan Kredit rekening koran dan juga selaku pemimpin cabang serta analis melakukan penyerahan agunan kepada debitur yang masih dijadikan agunan atas kredit-kredit lainnya (kredit belum lunas). Akibat penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan tersangka John Sine dalam pelaksanaan pemberian dan pengelolaan fasilitas Kredit KMK-JP Konstruksi tahun 2017, KMK-KUR tahun 2018, KMK RC Proyek Tahun 2018 dan KI-JP tahun 2018 pada Bank NTT Cabang Oelamasi Kabupaten Kupang mengakibatkan kerugian keuangan Bank NTT Cabang Oelamasi sebesar Rp 6.715.049.610 (enam milyar tujuh ratus lima belas juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah). Perbuatan Jhon Sine selaku Pemimpin Bank NTT cabang Oelamasi dikenakan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sedangkan Arif Budiraharja selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan Bank BJBS dan Yasril Narapraya selaku Pemimpin Grup Ritel Bank BJBS dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah

dengan Undang-undang No mor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua perkara tersebut memiliki alur yang sama yakni dalam menjalankan kegiatan usaha bank namun terjadi kerugian sebagai akibat dari perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian bank baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perkara Bank BJBS diterapkan delik korupsi sedangkan untuk perkara Bank NTT diterapkan delik perbankan sehingga dalam pertanggungjawaban pidananya pun akan berbeda.

Kedua kasus tersebut telah menyadarkan para penegak hukum bahwa tindak pidana korupsi sudah berkembang hingga Badan Usaha Milik Daerah /BUMD Bank Pembangunan Daerah. Undang-undang No 31 tahun 1999 jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri ada ketentuan perluasan di dalam Pasal 14, maka hal yang menarik dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Perbankan terhadap pemberlakuan undang-undang mana yang harus diterapkan, mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan, hal ini akan berada pada area yang dapat membingungkan karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan didalam undang-undang tersebut. Meskipun hakim boleh berbeda pandangan dalam memutus suatu perkara, akan tetapi tetap harus berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang rasional

⁶ Website Regional Kompas
<https://regional.kompas.com/read/2021/06/12/111524078/terlibat-kredit-fiktif-mantan-kepala-cabang-bank-ntt-divonis-9-tahun diakses pada Selasa, 20 Juni 2023>.

dengan melihat fakta-fakta yang telah terungkap dalam proses persidangan.⁷ Kejahatan perbankan merupakan kejahatan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang yang berpendidikan dan memiliki jabatan serta wewenang, sama halnya dengan tindak pidana korupsi. Pengimplementasian peraturan perundang-undangan secara tepat akan sangat berdampak pada tujuan dari penegakan hukum itu sendiri, disamping sebagai *ultimum remedium*, juga terdapat upaya pemulihan dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Fokus penelitian yang diangkat mengenai perbedaan penanganan perkara yang disebabkan adanya berbagai penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya. perbedaan penanganan tersebut sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dimintakan terhadap diri tersangka/terpidana dalam hal ini Arif Budiraharja selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan Bank BJBS dan Yasril Narapraya selaku Pemimpin Grup Ritel Bank BJBS serta John Sine selaku Pemimpin Bank NTT Cabang Oelamasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif normatif, mengkaji pelaksanaan atau implementasi dari peraturan perundang-undangan terkait yang diterapkan dalam perkara kredit fiktif di Bank Jawa Barat Banter Syariah (BJBS) dan kredit fiktif di Bank

NTT yang merugikan keuangan negara secara faktual yang terjadi guna menentukan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk diterapkan sebagaimana dikemukakan Abdulkadir Muhammad penelitian hukum normatif, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸ Peter Mahmud Marzuki memandang metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan menjawab keragu-raguan dalam penerapan hukum⁹ apakah terhadap perkara kejahatan perbankan yang menimbulkan keuangan negara diterapkan Undang-undang Perbankan ataukah Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fakta yang didapatkan dengan cara memadukan bahan dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan baik pula dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung, dan Pengadilan Negeri Oelamasi lalu data-data dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada¹⁰ seperti dikemukakan Setiono, terhadap penelitian yakni suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52-54

⁹ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud D), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 47

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.57

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, 1983. hlm. 14.

suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.¹¹

PEMBAHASAN

1. Penerapan delik korupsi terhadap Kegiatan Usaha Bank yang menyebabkan kerugian Keuangan Negara

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB) pada tahun 2010 mendirikan Bank Jawa Barat Banten Syariah selanjutnya ditulis BJB Syariah sebagai anak perusahaan dengan saham 98.8% dimiliki oleh Bank Jawa Barat dan Banten (BUMD Provinsi Jawa Barat) dan sebanyak 1.2% dimiliki PT. Banten Global Development Banten (BUMD Provinsi Banten). Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Nomor 82/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Bdg, Terdakwa I. ARIF BUDIRAHARJA selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan sekaligus selaku Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan serta selaku Unit Bisnis Bank Jabar Banten Syariah dan Terdakwa II. YASRIL NARAPRAYA selaku Pemimpin Grup Ritel Divisi Pembiayaan, selaku Pemimpin Cabang Braga serta selaku Unit Bisnis Bank Jabar Banten Syariah bersama sama dengan ALI NURIDIN selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah, YOCIE GUSMAN selaku Direktur Pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah (masing masing terpidana) dan ANDY WINARTO selaku Direktur Utama PT. Hastuka Sarana Karya (PT.HSK) (dalam tahap upaya hukum) pada waktu antara bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor BJB Syariah Pusat Jl Braga Nomor 135

terkait pembelian kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok melalui PT HSK dengan total Plafond sebesar Rp. 566.448.200.000,- (lima ratus enam puluh enam miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu :

- a. Pertama, a) mengusulkan Momerandum of Understanding (MoU) antara Direksi BJB Syariah dengan PT.HSK tentang pemberian pembiayaan untuk end user atau pembeli Garut Super Blok sebagai produk dan aktifitas baru yang belum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia / Otoritas Jasa keuangan, b) membuat klausul khusus penarikan dapat 90% dari plafon tanpa memperhatikan ketentuan kewajiban agunan harus dilakukan penilaian apraisal bank dan pengikatan secara sempurna dengan hak tanggungan, kewajiban menerima laporan perkembangan proyek, kewajiban harus ada RAB maupun dilakukan cross chek atau penilaian untuk memastikan harga dari objek pembiayaan sudah sesuai harga pasar, kewajiban pembayaran hanya sesuai progres pembangunan yang didasarkan penilaian penilai independen serta adanya laporan keuangan audited tahunan untuk plafond diatas lima miliar, pembatasan jangka waktu pembiayaan maksimal 8 (delapan) tahun, kewajiban uang muka nasabah / self financing minimal 20% dari harga pokok /RAB, kewajiban mencek keberadaan dan kelayakan sertifikat induk sebagai agunan utama yang tidak dalam kondisi double pledge (sudah dijaminakan di bank lain) dan c)menyetujui usulan MoU yang sudah disepakati menjadi PKS

¹¹ Setiono, Pemahaman *terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Diktad), Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002. hlm. 1

- (perjanjian kerja sama) untuk dilaksanakan di tingkat cabang dengan menambahkan kios/toko yang belum siap sebagai objek pembiayaan;
- b. Kedua, mengusulkan adendum PKS berupa perubahan syarat pencairan dari kewajiban menandatangani Akta Jual Beli menjadi menandatangani Pengikatan Perjanjian Jual Beli, perubahan kewajiban pihak kedua (PT. HSK) menyediakan cash collateral sebesar 24 kali angsuran menjadi end user wajib menyimpan tabungan beku sebesar 2 kali angsuran;
 - c. Ketiga, a) mengusulkan MoU tahap kedua sampai tahap keempat meskipun pembiayaan produk / aktifitas baru yang belum mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia / Otoritas Jasa keuangan, b) mengubah klausul terkait kewenangan memutus kantor cabang yang seharusnya dua miliar menjadi lima miliar, merubah fungsi fixed aset dari jaminan sementara menjadi berfungsi mengontrol tingkat kekuatan asset developer yang hanya diikat dengan surat keterangan untuk menjual (SKUM), termasuk menghilangkan cash collateral 2 kali angsuran dan melanggar pelampauan Batas Maksimum Pemberian Dana (BMPD);
 - d. Keempat, mengusulkan dokumen legalitas usaha nasabah baru To Be Obtained (dilengkapi kemudian) yang seharusnya berlaku untuk nasabah lama.

Tindak pidana yang dilakukan dalam perbankan diatur tersendiri, dan merupakan *Lex Specialis* dalam Ketentuan Pidana mulai BAB VIII tentang Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif dari Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50,

Pasal 50A, Pasal 51, Pasal 52 dimana diatur di luar KUHP selaku *Lex generalis*. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank sendiri diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 49 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kedudukan UU Perbankan dengan UU PTPK adalah setara dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, dipidananya perkara Kredit Macet yang terjadi di Bank BUMN maupun BUMD menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan macetnya kredit akibat perbuatan Kolusi dan Nepotisme dari Pejabat bank maupun dari Debitur yang bekerjasama sehingga menyebabkan Kerugian terhadap bank sementara di sisi lain dapat pula tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha bank menggunakan instrument hukum pidana dalam bidang perbankan yaitu UU Perbankan dikarenakan UU Perbankan adalah *lex specialis* terhadap KUHP yang merupakan *lex generalis* sehingga Kepastian hukum akan tercapai apabila terhadap tindak pidana dalam Perbankan digunakan ketentuan Pidana dalam UU Perbankan.

UU Perbankan telah mengatur secara limitatif terhadap subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana Perbankan, sebagian besar ditujukan kepada anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya. Pihak terafiliasi lainnya dalam ketentuan umum undang-undang ini yaitu anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau

kuasanya, anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dan pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.¹²

Subjek hukum atau *addresat* dalam perkara Bank BJB Syariah Bandung dan Bank NTT Oelamasi adalah sama-sama merupakan Pegawai Bank, terdakwa I dan terdakwa II pada perkara Bank BJB Syariah Bandung menjabat sebagai Pemimpin Divisi Pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah dan Pemimpin Grup Ritel Divisi Pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah, dan terdakwa pada perkara Bank NTT Oelamasi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank NTT Cabang Oelamasi. Kualifikasi perbuatan yang dilakukan dalam dua perkara tersebut apabila dikaji dari Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Langkah-langkah dimaksud yaitu tidak mendasarkan data calon debitur sesuai keadaan yang sebenarnya dengan cara tidak melakukan analisis kredit dan memalsukan hasil analisis kredit untuk pemberian fasilitas kredit maupun pembiayaan. Perbuatan para terdakwa itu berdampak pada kerugian bank akibat debitur ada yang tidak

mengetahui jika dirinya berutang sehingga tidak mau membayar, dan ada yang nilai agunan tidak sesuai dengan *plafond* atau batas pemberian pinjaman/pembiayaan atau agunannya ternyata juga menjadi agunan di tempat lain.

Melihat pasal dakwaan Penuntut Umum pada perkara Bank BJB Syariah menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang merupakan tindak pidana Korupsi dengan klasifikasi merugikan Keuangan Negara dengan *Adresat* atau subjek tujuan dari Ketentuan Pidana Pasal tersebut adalah setiap orang, secara melawan hukum atau dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam hal menyebabkan Kerugian Keuangan Negara yang secara nyata dapat dihitung, berdasarkan Putusan MK No 25/PUU-XII/2016 yang menyatakan bahwa delik Korupsi yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara adalah delik materiil.

Subjek hukum dalam UU PTPK dijelaskan meliputi Korporasi, Pegawai Negeri, dan setiap orang. Subjek Pegawai Negeri dalam Pasal 1 angka 2 meliputi pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Terdakwa Perkara Bank BJBS Syariah Banten dan terdakwa perkara Bank NTT Oelamasi jika dianalisis memperoleh gaji atau

¹² Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 angka 22

upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2012 dalam rumusan kamar pidana bagian Tindak Pidana Khusus juga menyatakan dalam permasalahan yang dikemukakan yaitu Apakah Pasal 2 hanya berlaku terhadap Terdakwa yang berstatus bukan Pegawai Negeri dan Pasal 3 berlaku terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara? Solusinya Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri sehingga merujuk pada pengertian subjek hukum dalam Pasal 1 angka 2 UU PTPK, subjek hukum dari kedua perkara baik Bank BJB Syariah Banten maupun Bank NTT Oelamasi sudah terpenuhi.¹³ Unsur selanjutnya melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana dipandang sebagai salah satu unsur tindak pidana, bukan tindak pidana itu sendiri. Melawan hukum hanya salah satu kompleksitas unsur-unsur tindak pidana jadi harus dibedakan antara tindak pidana itu sebagai pengertian kompleksitas unsur-unsur beserta hubungannya satu dengan yang lain dengan sifat melawan hukumnya perbuatan yang menjadi salah satu unsur dari kompleksitas unsur-unsur tindak pidana itu.

Sengketa yuridis dalam konteks tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi tentang aturan mana yang akan digunakan dapat dikaji melalui beberapa aspek yaitu dari jenis Sumber modal Bank itu sendiri. Pada dasarnya Keuangan negara tidak semata-mata yang berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam

bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD apabila mengacu pada UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Perdebatan mengenai status keuangan Negara dalam BUMN pun telah selesai dengan dikeluarkannya Putusan MK No 48PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014, telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN/BUMD tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara.

Pasal 14 UU PTPK “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini” adalah sebagai jembatan untuk menjangkau tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian Negara.

Ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dikatakan sebagai ketentuan yang memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya dimana ketentuan ini merupakan delegasi yang akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan Pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, hlm. 21

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun demikian Pasal 14 UU PTPK harus diinterpretasikan secara Ekstensif yakni melampaui batas pengertian secara restriktif yang bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Hal itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam rumusan kamar pidana menyatakan “Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan”¹⁴

Sehubungan dengan tindak pidana dalam ranah Usaha Bank, dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematicis*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus. Asas Kekhususan yang Sistematis merupakan sarana untuk mencegah dan membatasi serta meluruskan kembali arah asas “perbuatan melawan hukum” dan “menyalahgunakan wewenang” dalam tindak pidana korupsi. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian tidaklah semata-mata dimaknai sebagai perbuatan koruptif karena berdasarkan pendekatan doktrin melalui asas *lex specialis sistematicis* pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian adalah menjadi area tindak pidana perbankan. Pendekatan doktrin asas *Lex specialis sistematicis* belum dapat menyelesaikan sengketa norma yang terjadi antara UU Perbankan dengan UU PTPK. Jalan

keluarnya yaitu mencermati konstruksi yuridis normatif dari hukum positif di keuangan negara maka kekayaan negara yang dipisahkan tidak serta merta diartikan sebagai bukan bagian dari keuangan negara sebagaimana dalam rumusan keuangan negara yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan pemerintahan negara. Perkembangan konsep keuangan negara menempatkan keuangan negara sebagai sektor publik yang menjadikan pemerintah sebagai subjek dari setiap unsur ataupun bidang pengelolaan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang masing-masing. Pemisahan kekayaan negara semata bertujuan untuk menjamin kemampuan masing-masing bidang dalam pengelolaannya yang bersifat spesifik dan tidak terhambat dengan pola baku pengelolaan pemerintah, jadi terhadap keuangan negara yang dipisahkan hanya terletak pada cara pengelolaannya saja. Kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dikelola BUMN dan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas tetap merupakan keuangan negara atau keuangan daerah yang pengelolaannya dilakukan di luar sistem APBN/APBD,¹⁵ maka menurut Eddy O.S. Hairiej dalam Asep Mulyana asas *Lex Specialis derogat legi generali* yang telah melahirkan turunannya yakni asas *systematische specialiteit* dan *logische specialiteit*, terhadap ketentuan pasal yang akan diberlakukan dalam suatu

¹⁴ SEMA No 7 Tahun 2012., *Ibid*, hlm 25

¹⁵ Asep N. Mulyana, *Op.Cit*, hlm 186-188

undang-undang khusus maka berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis yang berarti ketentuan pidana dikatakan mempunyai sifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat khusus.¹⁶ Sementara untuk menentukan undang-undang khusus mana yang hendak diberlakukan maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang bersifat khusus ditentukan oleh pembuat undang-undang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada.¹⁷ Eddy O.S. Hairiej¹⁸ juga mengemukakan asas *Lex konsumen derogat legi consumptae* yang mana artinya bahwa ketentuan yang satu memakan ketentuan lain, ketentuan yang paling mendominasi akan digunakan terhadap perbuatan ketentuan pidana. Secara harafiah, *Lex Consumen Derogat Legi Consumptae* artinya ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lain.

Asas *Lex Consumen Derogat Legi Consumptae* ini di Jerman menunjukkan pada suatu keadaan yang memutuskan berdasarkan suatu situasi yang konkret. Semisal ada dua ketentuan pidana yang sifatnya sama, missal sama-sama sebagai *lex specialis*, maka yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggaran ketentuan pidana tersebut. Terhadap asas ini bukan sanksi pidana yang terberat yang digunakan namun ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara

nyata atau konkret dijewantahkan oleh pelanggar ketentuan tersebut.¹⁹

Secara harafiah, "*Lex Consumen derogate legi Consumpte*" adalah ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lainnya. Berkembang di Jerman, postulat ini menunjukkan keadaan yang diputuskan berdasarkan suatu situasi konkret.²⁰ Maksud dari ketentuan memakan itu adalah ketentuan pidana yang dijadikan pedoman yaitu ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggaran apabila ada dua ketentuan pidana yang sifatnya sama dalam arti sama-sama *lex specialis*. Acuan dari asas *lex konsumen derogate legi consumpte* ini bukan dilihat dari sanksi mana yang terberat yang semata-mata diberlakukan untuk diterapkan tetapi ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan dan akibat yang secara nyata atau konkret dijewantahkan oleh pelanggar. Konstruksi yuridis kemudian yang bisa dibangun dari kegiatan usaha perbankan untuk dikenakan tindak pidana Korupsi apabila fakta yang dijumpai lebih dominan pada unsur-unsur tindak pidana korupsi dimana unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yakni Setiap orang, secara melawan hukum, memperkaya/dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara.

Mengacu pada asas *Lex specialis systematis* serta turunannya *systematische specialiteit* dan *logische specialiteit* dan asas *Lex Consumen derogat legi consumpte* terhadap tindak pidana perbankan atau kejahatan perbankan yang merugikan keuangan

¹⁶*Ibid*, hlm 416-419

¹⁷ Indriyanto Seno Aji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 172

¹⁸ Eddy O.S. Hairiej, *Op. Cit*, hlm 417

¹⁹ *Ibid*, hlm 417.

²⁰ *Ibid*, hlm 417

negara, klasifikasi tindak pidana perbankan sendiri yang pada dasarnya dikelompokkan kembali menjadi 5 (lima) kelompok utama antara lain:

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan Pendirian sebuah bank;
- 2) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank;
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank;
- 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank;
- 5) Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Sikap dan/atau Tindakan yang Dilakukan oleh Pengurus Bank, Pegawai Bank, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham Bank.

Tindak pidana perbankan merupakan delik formil dimana titik berat dari pembedaannya adalah perbuatan yang dilarang, sehingga jika perbuatan sudah dilakukan maka terhadap pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Pasal 51 ayat (1) UU Perbankan secara eksplisit menyebutkan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan, sementara tindak pidana korupsi menyangkut kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2016, delik korupsi yang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK tersebut berubah paradigma dari delik formil menjadi delik materiil, yang tentunya berbeda dengan UU Perbankan.

Ketika terjadi suatu tindak pidana pada Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya terdapat unsur kesengajaan maka bisa diterapkan delik Perbankan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan, namun

tidak menutup kemungkinan bank tersebut mengalami kerugian. Regulasi mengenai keuangan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan pengertian Keuangan Negara secara luas, meliputi segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, salah satunya adalah Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam UU BUMN, dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam UU BUMD. Terakomodirnya Keuangan Daerah dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yang pada pokoknya kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah menyebabkan BUMD dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus mempertanggungjawabkan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tersebut kepada Pemerintah Daerah, maka jika terjadi tindak pidana dalam kegiatan usaha bank merugikan Bank Pembangunan Daerah (BPD), negara dalam hal ini Daerah juga mengalami kerugian.

Kerugian Daerah yang dialami sebagai akibat dari kerugian yang dialami suatu Bank Pembangunan Daerah dari suatu tindak pidana yang terjadi dalam menjalankan usaha bank merupakan pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk menerapkan delik korupsi. *Asas Lex Specialis derogat legi generali* dengan turunannya yakni *asas systematische specialiteit* dan *logische specialiteit*, memainkan peran yang sangat penting bagi APH dimana penerapan delik memerlukan konstruksi

Yuridis yang kuat sehingga penerapan hukum diterapkan secara tepat dan efektif. Penentuan pasal yang akan diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus maka digunakan asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis artinya ketentuan pidana yang mempunyai sifat khusus tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat khusus,²¹ sementara untuk menentukan undang-undang khusus mana yang hendak diberlakukan maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis hal mana ketentuan pidana dalam undang-undang bersifat khusus ditentukan oleh pembuat undang-undang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada, antara UU Perbankan atau UU PTPK.

Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana perbankan kategori tindak pidana dalam kegiatan usaha bank sebagaimana Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan ; “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ; menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan,

menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, dan ayat (2) meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ; tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” secara *expressive verbis* dapat diterapkan terhadap perbuatan yang memenuhi rumusan unsur pasal di atas namun jika tindak pidana perbankan tersebut terjadi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan menimbulkan Kerugian bagi Bank Pembangunan Daerah yang merupakan Kerugian Daerah/Negara maka dengan pemikiran *logische specialiteit* dan *systematische specialiteit* undang-undang yang diterapkan yaitu Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK dengan pemenuhan unsurnya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

²¹Asep N. Mulyana, *Ibid*, hlm 416-419

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” yang menitikberatkan perbuatannya kepada akibat yang ditimbulkan secara materiil. Pemikiran tersebut bersesuaian dengan asas *Lex Consumen derogat Legi Consumpte* dimana melihat fakta-fakta yang terjadi pada Bank BJB Syariah dan Bank NTT Cabang Oelamasi yakni ada tindak pidana di lingkup perbankan dan merugikan keuangan negara sehingga dengan kaca mata asas *Lex Consumen derogat Legi Consumpte* ini melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bisa diterapkan delik Perbankan, akan tetapi melihat akibat yang ditimbulkan adanya Kerugian Negara maka konstruksinya menjadi perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itulah yang mengakibatkan Kerugian Negara sehingga dapatlah diterapkan delik Korupsi kepada para terdakwa.

Konstruksi yuridis dalam Penerapan delik Korupsi terhadap kegiatan usaha Bank yang merugikan keuangan negara dapat dibangun dengan unsur melawan hukum yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana dipandang sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana, dan bukan merupakan tindak pidana itu sendiri. Setiap perbuatan yang melanggar suatu peraturan dalam semua bidang baik perdata, tata usaha negara dan lainnya telah mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.²² Tidak ada satu aturan yang mengharuskan tindak pidana yang dilakukan disektor perbankan yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah harus diterapkan sebagai delik korupsi maupun delik perbankan diakibatkan

kesetaraan sebagai sesama *lex specialis* antara Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan Undang-undang Perbankan.

Apabila dipandang lebih jauh dari kategori *lex spesialis systematis* dalam penerapannya perlu dilihat secara kontekstual perkara. Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan aturan Khusus sebagai *lex spesialis* mengatur mengenai ketentuan pidana materiil dalam undang-undang dimaksud menyimpang dari ketentuan umum yang ada dan adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus, terlepas dari ketentuan khusus sebagai *lex spesialis*, dalam implementasinya terdapat pertentangan sebagai sesama *lex spesialis* dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum bilamana terdapat Kejahatan Perbankan dalam Bank Pembangunan Daerah yang merugikan Negara. prinsipnya sudah jelas ketentuan dalam undang-undang khusus *Lex spesialis derogat legi generali* mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum.

Penerapan delik korupsi terhadap perkara Bank BJB Syariah aparat penegak hukum menerapkan pengertian Kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau Undang-Undang Keuangan Negara atas perbuatan menyimpang penggunaan dan pengelolaan keuangan negara yang terjadi di sektor Perbankan baik Bank BUMN modalnya sebagian atau seluruhnya dari APBN maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) modalnya sebagian atau seluruhnya dari APBD dan menyebabkan kerugian Negara/Daerah diartikan sebagai

²² Ahmad Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 55-56

perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perkara pada Bank NTT Cabang Oelamasi, aparat penegak hukum menerapkan delik perbankan, terdakwa disangka tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank atau menyebabkan terjadinya pencatatan. Pelaporan maupun pembukuan palsu. Jadi untuk pemecahan atas kesetaraan undang-undang mana yang akan digunakan, aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan atas pandangan asas *Lex Specialis derogat legi generali* yang telah melahirkan turunannya²³ yakni asas *systematische specialiteit* dan *logische specialiteit* sebagai jawaban atas penerapan hukum yang menemui pertentangan asas *Lex specialis*, yang bisa digunakan dalam perkara BJB Syariah dan Bank NTT Cabang Oelamasi dengan jalan terhadap ketentuan pasal yang akan diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus maka berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis yang berarti ketentuan pidana dikatakan mempunyai sifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat khusus.²⁴ Sementara untuk menentukan undang-undang khusus mana yang hendak diberlakukan maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang bersifat khusus ditentukan oleh pembuat undang-undang bersifat khusus dari undang-

undang khusus yang telah ada,²⁵ ataupun Eddy O.S. Hairiej juga mengemukakan asas *Lex konsumen derogat legi consumptae* yang mana artinya bahwa ketentuan yang satu memakan ketentuan lain, ketentuan yang paling mendominasi akan digunakan terhadap perbuatan ketentuan pidana.

Berlandaskan asas *logische specialiteit*, *systematische specialiteit* dan asas *Lex Consumen Derogat Legi Consumptae* aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Jaksa mengimplementasikan pengertian Kerugian negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau Undang-Undang Keuangan Negara atas perbuatan menyimpang penggunaan dan pengelolaan keuangan negara yang terjadi di sektor Perbankan baik Bank BUMN modalnya sebagian atau seluruhnya dari APBN maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) modalnya sebagian atau seluruhnya dari APBD dan menyebabkan kerugian Negara/Daerah dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu pertama adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya; dan kedua para pihak yang diperkaya baik diri sendiri, orang lain atau korporasi.²⁶

Mengacu pada Pasal 1 angka 2 UU PTPK, subjek hukum Terdakwa JS memperoleh gaji atau upah dari Bank NTT Cabang Oelamasi dan Bank NTT Cabang Oelamasi memperoleh modal dari Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar Rp 98% sehingga termasuk

²³ *Ibid*, hlm 416

²⁴ *Ibid*, hlm 416-419

²⁵ Indriyanto Seno Aji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 172

²⁶ Asep N. Mulyana, *Op.Cit*, hlm. 191

kategori subjek hukum UU PTPK, perbuatan terdakwa JS mengacu pada SEMA No 7 Tahun 2012 modus operandi untuk perbuatan pidana terdakwa ada di lingkup usaha Bank dan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara. Konstruksi demikian sudah diterapkan pada Perkara Bank BJB Syariah Banten sehingga delik Korupsi bisa diterapkan pada perbuatan pidana yang terjadi di lingkup Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya yang merugikan Keuangan Negara.

2. Akibat Hukum Penerapan Delik Korupsi terhadap Kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Syariah dan Bank Pembangunan Daerah NTT

2.1. Penerapan Delik Korupsi Kredit Fiktif Bank Pembangunan Daerah Jabar Banten Syariah

Fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Putusan Pengadilan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2014 Bank BJB Syariah melakukan Kerja Sama dengan Direktur PT.HASTUKA KARYA (HSK) untuk melakukan Pembiayaan terhadap End User yang membeli Produk Properti dari PT.Hastuka Karya (HSK) di Garut Super Blok. Para terdakwa ikut berperan dalam Perbuatan Membuat Nota Dinas Memaraf dan mengusulkan Kepada Direktur Pembiayaan dan Direktur Utama Kerjasama itu tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS), yaitu PKS I sampai dengan IV, dimana dalam pelaksanaan PKS tersebut Terdakwa I dan terdakwa II sengaja untuk memberikan izin kepada terdakwa ANDY WINARTO (AW) yang dilakukan penuntutan secara terpisah untuk menarik asset jaminan titipan yang tidak diikat oleh hak tanggungan padahal telah diketahui oleh para terdakwa objek jaminan sudah

dijamin pada Bank lain. Pada mulanya Bank BJBS sudah mengetahui bahwa ada beberapa end user dari 161 end user yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan namun Terdakwa I dan Terdakwa II bersekongkol dengan terdakwa AW dengan cara menyimpangi berbagai ketentuan Internal tetap memberikan izin dan memberitahukan kepada Direktur Pembiayaan dan Direktur Utama sehingga membuat posisi bank menjadi lemah dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pemberian Pembiayaan kepada 161 End User /PT Hasuka Sarana Karya pada PT BJB Syariah Nomor : 49 /LHP/XXI/12/2017, tanggal 12 Desember 2017, bahwa dalam pemberian pembiayaan ini telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 548.259.832.594,00 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah). Kerugian yang dialami oleh Bank BJB Syariah merupakan Keuangan Daerah yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD apabila mengacu pada UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Status keuangan Negara dalam BUMN dipertegas dengan dikeluarkannya Putusan MK No 48PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 yang dibacakan tanggal 18 September 2014, telah mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN/BUMD tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Terhadap perbuatan para terdakwa dalam perkara a quo, Terdakwa I dan Terdakwa II berada di lingkup dunia perbankan kaitannya

dengan kegiatan usaha bank yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2). Apabila dengan pendekatan *lex specialis derogate legi generali*, terjadi perbenturan penerapan delik tindak pidana yang terjadi ini dapat saja dijerat dengan Tindak Pidana Perbankan karena terjadi dalam ruang lingkup usaha bank dan secara khusus UU Perbankan mengatur tentang sanksi Pidana. Selain itu dapat pula diterapkan delik Korupsi dikarenakan perbuatan para terdakwa dengan secara melawan hukum yang diatur dalam Perbankan, mengakibatkan Kerugian Negara dikarenakan Sumber keuangan Bank Pembangunan Jabar Banten bersumber dari APBD.

Permasalahan pada sisi lain, ada kepentingan Negara yang tidak bisa diakomodir oleh Undang-undang Perbankan untuk memulihkan Keuangan Negara demi mencapai kemanfaatan dari hukum, hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁷ Timbul perdebatan ketika perbuatan pidana oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang dilakukan dalam ruang lingkup kegiatan usaha Bank pada anak perusahaan BUMD Bank BJBS yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Perbankan merupakan sama-sama merupakan *bijzonder delic*. Pandangan asas *lex specialis sistematicis* yang merupakan derivat dari asas *lex specialis derogate legi generali* menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah

specialitas juridikal atau *specialitas sistematikal*.²⁸

Penggunaan *lex specialis sistematicis* harus memenuhi tiga ukuran Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subyek hukum dalam hukum tersebut bersifat khusus.²⁹ Syarat Pertama dan Ketiga tersebut telah dipenuhi oleh hukum Perbankan dikarenakan aspek perbankan mengatur mengenai ketentuan materiilnya demikian juga adresat yang dituju dalam Undang-undang Perbankan juga bersifat khusus yaitu Terdakwa I selaku pegawai Bank BJBS dalam jabatan Pemimpin Divisi Pembiayaan BJB Syariah dan Terdakwa II selaku Pegawai Bank BJBS dalam jabatan Pemimpin Grup Ritel BJB Syariah namun syarat kedua Undang-undang di bidang perbankan tidak ada hukum formilnya, sementara Undang-undang di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memenuhi unsur adresat yang bersifat khusus, maka undang-undang yang digunakan adalah yang mengandung unsur-unsur yang dominan berdasarkan fakta yang ada.

Fakta perbuatan para terdakwa perkara BJB Syariah dominan berupa kerugian Bank yang merupakan kerugian Negara/Daerah. Sebelum menentukan antara UU PTPK atau UU Perbankan kepada para terdakwa, maka dilihat unsur mana yang dominan, mencermati asas *systematische specialiteit* dan *logische specialiteit* sebagai turunan asas *Lex specialis*, dengan jalan terhadap ketentuan pasal yang akan diberlakukan dalam suatu undang-

²⁷ Said Sampara dkk, *Op.Cit*, hlm. 40

²⁸ Eddy Hairiej, *Op.Cit*,.hlm 417.

²⁹ *Ibid*. hlm 417

undang khusus maka berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis yang berarti ketentuan pidana dikatakan mempunyai sifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat khusus, pada pokoknya, Terdakwa I dan Terdakwa II berkedudukan sebagai Pegawai Bank BJBS artinya bahwa berdasarkan adresat, memenuhi kriteria UU Perbankan. Kemudian fakta hukum selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memberikan izin terhadap PT HSK (terdakwa AW) secara bersekongkol untuk melakukan perjanjian Kredit dengan tujuan Pembiayaan oleh PT HSK untuk membangun Kios di Garut Super Blok (GSB) yang nantinya akan dibeli oleh 161 (seratus enam puluh satu) orang End user dengan cara kredit berdasarkan Perjanjian Kerja sama (PKS) I sampai dengan PKS IV antara Bank BJBS dengan PT HSK. Dalam proses pelaksanaannya, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan survey mendalam dan pengawasan terhadap end user yang diajukan oleh PT HSK (terdakwa AW) berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan mereka yaitu Pemimpin Divisi Pembiayaan dan Pemimpin Grup Ritel sehingga terdapat beberapa end user yang tidak layak bahkan ada yang fiktif sebanyak 55 end user.

Terdakwa I dan Terdakwa II dan ALI NURIDDN YOCIE GUSMAN menyadari jaminan pokok berupa kios belum selesai dibangun, dan tidak pula menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah HGB Nomor 41 yang sudah dipecah menjadi sertifikat HGB Nomor 283 dan sertifikat HGB Nomor 284 sesuai perjanjian (PKS) serta tidak ada upaya untuk membuat perjanjian paripasu dengan BMI, namun demikian

Terdakwa I dan Terdakwa II tetap memberikan izin persetujuan pembiayaan kepada Terdakwa AW (ANDY WINARTO) dan telah menerima pembayaran lunas atas kios GSB yang dipasarkannya, yaitu total Rp. 566.448.200.000,- (lim ratus enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari 161 end user.

Mengacu pada fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi kriteria dalam UU Perbankan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memenuhi rumusan unsur Pasal 29 ayat (2) UU No 7 Tahun 1992 Jo UU No 10 Tahun 1998 yakni pada intinya tetap memberikan izin kepada 161 end user dimana ada beberapa end user yang tidak layak bahkan ada yang fiktif sebanyak 55 end user dan batas pemberian kredit melebihi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Namun ada fakta lain yang belum diakomodir oleh UU Perbankan yaitu adanya Kerugian Negara yang ditimbulkan, selanjutnya Bank BJBS adalah bank anak Perusahaan Bank BPD BJB dan termasuk dalam kategori BUMD. Bahwa Bahwa BJB Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan pada Tahun 2010 merupakan Hasil Pemisahan atas Bank Jabar - Banten (BJB) dimana BJB Syariah adalah anak perusahaan dengan saham 98,8 % dimiliki oleh Bank Jawa Barat dan Bank Banten dan sebanyak 1, 2 % dimiliki PT.Banten Global Development Banten (BUMD Propinsi Banten), yang merupakan bentuk BUMD yang sumber Dananya dari APBD pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota.³⁰ Fakta lainnya,

³⁰ Putusan PN Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg hlm.329

ada perbuatan yang bertentangan dengan aturan perbankan juga yang dilakukan oleh terdakwa AW dengan sengaja memasukan nama para calon end user fiktif, sebagai calon debitur dari pembiayaan yang akan dilakukan oleh PT HSK.

Permasalahan dalam penegakan hukum tersebut, antara lain yang pertama kesenjangan antara hukum normatif antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Kedua, kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga, perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum)³¹. Penegakan hukum perkara pemberian kredit berdasarkan data yang tidak benar yang terjadi di Bank Jabar Banten Syariah penyidik menegkonstruksikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa I dan Terdakwa II, menyimpangi aturan mengenai pemberian kredit lalu uang digunakan oleh terdakwa AW untuk kepentingan pribadi dan proyek, dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dalam UU PTPK. Meskipun perbuatan terdakwa I dan terdakwa II itu memiliki kedudukan atau jabatan dalam Bank, Bank Jabar Banten Syariah merupakan salah satu bentuk BUMD yang sebagian atau seluruh modalnya bersumber dari Keuangan Daerah Jawa Barat dan terdakwa AW bukan salah satu pegawai

bank melainkan perusahaan swasta sebagai debitur Bank BJB Syariah yang secara bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa AW selain menyimpangi aturan, kewenangannya baik dalam Undang-Undang Perbankan maupun Keputusan Direksi Bank Jabar Banten Syariah juga berdampak pada meruginya Keuangan Daerah diakibatkan kredit berdasarkan data yang tidak benar, pada akhirnya tidak dapat terbayar karena tidak sesuai dengan kemampuan membayar dari debitur dan agunan yang sudah diagunkan pada bank lain. Kesenjangan antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang PTPK ini dapat dilihat pada pembedaannya, Pasal 49 (1) Undang-Undang Perbankan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), Undang-Undang PTPK Pasal 2 ayat (1) diancam pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pasal 3 diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian Pasal 18 dapat dikenai Pidana tambahan perampasan harta benda, pembayaran uang pengganti, penutupan

³¹ Eman Sulaiman, *Op.Cit*, hlm 78.

seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu yang diberikan Pemerintah. Perbuatan menyimpang terdakwa dapat dikategorikan unsur Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” maupun unsur “secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK. Akibat dari perbuatan terdakwa terakomodir dalam unsur terakhir Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang dapat dilakukan upaya penyelamatan Keuangan Daerah/Negara melalui Pasal 18 dengan upaya perampasan harta benda maupun pembayaran uang pengganti.

Asas *lex consumens derogat legi consumptae* mensyaratkan adanya fakta-fakta yang dominan terhadap satu peraturan perundang-undangan jika terjadi sengketa yuridis antara aturan yang bersifat *Lex Specialis* dan mengatur perbuatan pidana yang sama. Fakta menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut jika dipandang sebagai satu kesatuan peristiwa hukum maka dapat dikatakan perbuatan Terdakwa I ARIF BUDI RAHARJA dan Terdakwa II YASRIL NARAPRAYA selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah dan Pemimpin Grup Ritel Divisi Pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah, ada juga perbuatan terdakwa AW yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II.

Fakta selanjutnya adalah dalam pelaksanaannya adanya Kerugian Negara yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama dengan terdakwa

ANDI WINARTO selaku direktur PT HSK sebesar Rp. 566.448.200.000,- (lim ratus enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Kerugian dan perbuatan dari setiap pihak baik dari Pegawai Bank BJB Syariah maupun pihak swasta dalam hal ini terdakwa AW menunjukkan adanya dominan terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam UU PTPK sehingga dalam implementasinya aparat penegak hukum menggunakan UU PTPK dengan unsur:

1. *Setiap orang* adalah ARIF BUDI RAHARJA dan YASRIL NARAPRAYA selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah dan Pemimpin Grup Ritel Divisi Pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah bersama-sama dengan terdakwa AW;
2. *Memperkaya / dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi* yang dilakukan dengan cara terdakwa I ARIF BUDI RAHARJA dan terdakwa II YASRIL NARAPRAYA sengaja memberikan izin dengan menyimpangi SOP dalam Bank BJBS, Pemberian maksimal Kredit melampaui ketentuan Peraturan Bank Indonesia serta tidak melakukan analisa mendalam terhadap para *end user* yang diajukan oleh PT HSK (terdakwa AW) sehingga kredit terealisasi 100% berdasarkan PKS I-IV sebesar Rp 600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah) kepada terdakwa AW sebagai keuntungannya;
3. *secara melawan hukum / menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan* lebih tepatnya terdakwa I dan terdakwa II menyalahgunakan kewenangan yaitu memiliki tugas

untuk melakukan analisa terhadap calon debitur tetapi kenyataannya tidak melakukannya, perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sesuai kualitas sebagai peserta, sebagai orang yang memiliki kewenangan, tapi digunakannya secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya (tertulis maupun tidak), sengaja tidak menggunakan kewenangan dengan maksud yang bersifat melawan hukum³² kemudian terdakwa AW memanfaatkan kedudukannya sebagai Debitur Bank BJB Syariah yang melakukan pembiayaan Kios Garut Super Blok melakukan manipulasi data calon debitur yang akan mendapatkan pembiayaan dengan sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II sehingga hubungan kausalitas perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa AW dalam perkara ini yaitu Terdakwa I ARIF BUDIRAHARJA mengakui selaku Pemimpin Devisi Pembiayaan sekaligus Selaku Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan serta selaku unit Bisnis Bank Jabar Banten Syariah dan Terdakwa II YASRIL NARAPRAYA Selaku Pemimpin Grup Ritel Divisi Pembiayaan dan Selaku Pemimpin Cabang Braga serta selaku Unit Bisnis Bank Jabar Banten Syariah dalam pelaksanaan Pembelian Kios oleh 161 End User pada Garut Super Blok melalui PT. HSK menyalahgunakan kewenangannya tetap memberikan izin kepada terdakwa ANDI WINARTO untuk mendapatkan Kredit Pembiayaan dari Bank BJBS tanpa ada agunan yang diserahkan dalam perjanjian tersebut namun para terdakwa tetap menjalankan

perjanjian kemudian kredit pembiayaan tersebut macet yang merugikan keuangan Negara;

4. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara bahwa uang dari BJB Syariah diberikan kepada ANDY WINARTO dengan modus pembiayaan end user untuk pembelian kios yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian dan pedoman pembiayaan yang mengikat BJB Syariah termasuk adanya tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pihak PT HSK, maupun diketahui oleh pihak BJB Syariah termasuk kedua terdakwa. Sesuai dengan pasal 4 undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana. Bahkan meskipun sudah ada langkah novasi dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara ternyata masih terjadi kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp. 548.259.832.594,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Akibat hukum penerapan delik korupsi pada perkara kredit macet di Bank BJB Syariah, konstruksi perkara harus dipandang luas dan menyeluruh, saling memiliki hubungan sebab akibat sehingga akibatnya teridentifikasi pihak-pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya baik itu pegawai bank atau pihak terafiliasi dengan bank maupun orang yang bukan merupakan pegawai bank atau pengurus bank

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 68.

maupun terafiliasi dengan bank, dan mereka diminta pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa AW oleh perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa AW jangan dipandang sebagai turut serta yang mensyaratkan harus melakukan perbuatan pelaksanaan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Akibat hukum berikutnya selain terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda, para terdakwa juga dapat diminta membayar uang pengganti sebagai upaya penyelamatan Kerugian Negara yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang PTPK dalam Pasal 18 yakni : Ayat (1) *“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh*

atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

2.2.Penerapan Delik Korupsi Kasus Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Perkara Kredit Fiktif Bank NTT Cabang Oelamasi diputus Hakim dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, jika dikaitkan dengan fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari adanya kekeliruan maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi.

Terdakwa John Sine Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika dikaitkan dengan fakta hukum bahwa ternyata selain dokumen kredit yang tidak lengkap dan proses pencairan kredit KMK KUR terhadap 22 (dua puluh dua) debitur tersebut dilakukan, namun beberapa debitur yang juga menjadi saksi di persidangan ternyata mengatakan tidak pernah berkeinginan untuk meminjam uang ke Bank NTT Cabang Oelamasi, bahkan tidak pernah memiliki usaha seperti yang tercantum dalam berkas permohonan kredit KMK KUR tersebut sehingga debitur tidak mau membayar dan menjadi macet. Macetnya pembayaran kredit KMK KUR itu,

terdakwa John Sine kemudian kembali memberikan solusi kepada para debitur yang sesungguhnya dari perkara ini yaitu 12 (dua belas) debitur kredit KMK-JP Konstruksi 2017, bahwa solusi yang diberikan oleh Terdakwa kepada 12 (dua belas) debitur kredit KMK-JP Konstruksi 2017 tersebut yaitu untuk kembali mengajukan kredit yaitu kredit KMK RC stand by loan dan Kredit Investasi KI JP, selanjutnya atas perintah Terdakwa Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, Saksi Darly Rame Herewila, SE, dan Saksi Dori Saidjuna, ST melakukan proses kredit KMK RC 2018 untuk 4 (empat) debitur dan KI JP untuk 1 (satu) orang debitur dengan nilai total kredit sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk menutupi sebagian KMK KUR 2018 dan sebagian ditarik tunai oleh para debitur untuk dipergunakan, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagian dana kredit KMK-JP Konstruksi 2017 dan KMK KUR 2018 diberikan oleh Terdakwa John Sine kepada Ayub Titu Eki melalui Ahmad Gudban untuk dipergunakan sebagai dana pencalonan gubernur. Berdasarkan keterangan Saksi Norlina Bau Bani, SE yang juga sesuai dengan laporan audit tanggal 1 Juli 2019, kerugian Bank NTT Cabang Oelamasi akibat kredit macet ini adalah sejumlah Rp8.363.515.050,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima puluh rupiah), akan tetapi jumlah tersebut menjadi berkurang karena adanya pembayaran lagi pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November 2019 sehingga jumlah kerugian menjadi Rp6.763.049.610,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh

rupiah) sehingga ada Kerugian Negara dalam perkara ini.

Pendekatan asas *Lex specialis* atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E pada pemberian kredit fiktif, oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim menerapkan delik Perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sementara di sisi lain dari *Lex Specialis* ada pula aturan yang mengatur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, terlebih dari fakta baik penyidikan, penuntutan dan dalam putusan pengadilan memuat kerugian Bank NTT Cabang Oelamasi dari sejumlah Rp8.363.515.050,00 (delapan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima puluh rupiah), akan tetapi jumlah tersebut menjadi berkurang karena adanya pembayaran lagi pada bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November 2019 sehingga jumlah kerugian menjadi Rp6.763.049.610,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah). Delik perbankan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan sendiri tidak mensyaratkan adanya suatu akibat dari perbuatan pidana artinya menjadi delik Formil, sedangkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menimbulkan akibat kerugian Negara Cq Keuangan Daerah NTT Cq Keuangan Bank NTT Cabang Oelamasi.

Permasalahan dalam penegakan hukum tersebut, antara lain yang pertama kesenjangan antara hukum normatif antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Kedua, kesenjangan antara

perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga, perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat, masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum)³³.

Akibat hukum dari penerapan delik perbankan atas perbuatan terdakwa John Sine sebagai Kepala Cabang Bank NTT Cabang Oelamasi, penyidik mengkonstruksikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menyimpangi aturan mengenai pemberian kredit lalu uang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, proyek, maupun politik yang diberikan kepada Bupati Kabupaten Kupang saat itu dipandang sebatas pada perbuatan terdakwa saja yang berada di ranah perbankan, padahal jika dilihat secara komperhensif dari fakta-fakta yang ada, kedudukan dari Bank NTT Cabang Oelamasi merupakan salah satu bentuk BUMD yang sebagian atau seluruh modalnya bersumber dari Keuangan Daerah NTT, dan ada perbuatan dari pihak lain yang juga turut mewujudkan kerugian Bank NTT Cabang Oelamasi secara bersama-sama dengan terdakwa John Sine.

Perbuatan terdakwa selain menyimpangi aturan, kewenangannya baik dalam Undang-Undang Perbankan maupun Keputusan Direksi Bank NTT juga berdampak pada meruginya Keuangan Daerah diakibatkan kredit di atas kredit, pada akhirnya tidak dapat terbayar karena debitur sendiri tidak

mengetahui mereka memiliki hutang kredit pada bank. Kesenjangan antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang PTPK ini dapat dilihat pada pemidanaannya, Pasal 49 (1) Undang-Undang Perbankan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

Perbuatan terdakwa ini dalam fakta persidangan terlihat tujuan dilakukannya perbuatan tersebut adalah mendapatkan keuntungan tertentu baik bagi orang lain, maupun dirinya sendiri maupun korporasi sehingga dengan sengaja memanipulasi data debitur tanpa melakukan analisa mendalam sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, maupun Undang-Undang Perbankan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sadar dan sengaja, dilakukan dengan akal dan logika potensial sebagai pimpinan cabang bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan akibat merugikan keuangan negara/ daerah.

Berdasarkan fakta yang terungkap, uang tersebut digunakan terdakwa John Sine untuk kepentingan pribadi dan diberikan kepada Bupati Kupang tahun 2017 saat itu ATE guna dana kampanye pada pemilihan Gubernur melalui AB. Perbuatan yang dilakukan terdakwa John Sine bila ditilik dari niat berdasarkan uraian di atas, secara *systematische specialiteit* yang dituju adalah mendapatkan keuntungan yang

³³ Eman Sulaiman, *Op.Cit*, hlm 78.

dapat diketahuinya secara patut merugikan keuangan negara/ daerah sehingga aturan yang digunakan akan lebih tepat menerapkan delik korupsi. Atas fakta tersebut, perbuatan ATE dan terdakwa John Sine yang menyebabkan kerugian negara atas kerugian Bank NTT Cabang Oelamasi sehingga terdapat dua peserta atas fakta hukum yang ditemukan yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana dengan delik korupsi. Peserta disini maksudnya yaitu secara bersama-sama atau turut serta sebagai peserta tindak pidana. Janganlah mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, tetapi dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Penentuan sebagai peserta tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Undang-Undang PTPK Pasal 2 ayat (1) memberi sanksi ancaman pidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Pasal 3 diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

kemudian Pasal 18 dapat dikenai Pidana tambahan perampasan harta benda, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu yang diberikan Pemerintah. Perbuatan menyimpang terdakwa dapat dikategorikan unsur Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” maupun unsur “secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU PTPK. Akibat dari perbuatan terdakwa terakomodir dalam unsur terakhir Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang dapat dilakukan upaya penyelamatan Keuangan Daerah/Negara melalui Pasal 18 dengan upaya perampasan harta benda maupun pembayaran uang pengganti.

Asas *systematische specialiteit* dan *logische specialiteit* sebagai turunan asas *Lex specialis*, mengartikan ketentuan pasal yang akan diberlakukan dalam suatu undang-undang khusus maka berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis yang berarti ketentuan pidana dikatakan mempunyai sifat khusus apabila ketentuan pidana tersebut selain memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, juga memuat unsur-unsur yang bersifat khusus, sementara untuk menentukan undang-undang khusus mana yang hendak diberlakukan maka berlaku asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang bersifat khusus ditentukan oleh pembuat undang-undang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada.

Kerugian Negara yang terjadi pada Bank NTT Cabang Oelamasi sebagai bagian dari Bank Pembangunan Daerah yang bersumber dari Keuangan Daerah/Negara akibat perbuatan terdakwa dengan ATE selaku Bupati Kupang saat itu yang diketahui pada saat penyidikan tidak dapat abaikan begitu saja. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama ATE bila dianalisis menggunakan asas *systematische specialiteit* dan *logische specialiteit* maka dari *Lex Specialis* ada dua aturan yang saling mengatur perbuatan terdakwa yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta hukum dari perkara tersebut dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Terdakwa adalah pegawai Bank NTT Cabang Oelamasi dengan Jabatan Direksi pada saat terjadinya tindak pidana;
- 2) Terdakwa sebagai direksi memerintahkan pegawai bagian kredit agar memproses kredit yang tidak sesuai dengan kelengkapan dan data-data yang tidak benar, kemudian terdakwa yang menyetujui pengajuan kredit-kredit tersebut dengan jabatannya selaku direksi;
- 3) Uang hasil pencairan kredit dengan proses yang menyalahi aturan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan ATE untuk pencalonan Gubernur;
- 4) Akibat perbuatannya kredit-kredit yang disetujui terdakwa menjadi macet karena debitur tidak menghendaki hutang tersebut akhirnya menjadi macet, mengakibatkan Bank NTT Cabang Oelamasi mengalami kerugian sebesar Rp 6.763.049.610,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga

juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Keempat fakta tersebut masih ada kemungkinan terlibatnya peserta lain dan belum sepenuhnya ditelusuri oleh aparat penegak hukum yaitu aliran uang Kredit Fiktif tersebut dialirkan kemana saja dan siapa saja yang menerima dan menikmatinya. UU Perbankan adalah *Lex Specialis derogat legi generali* dari KUHP, maka bisa diterapkan Undang-undang Perbankan dikarenakan fokus dari aparat penegak hukum yaitu fakta pertama menerangkan subjek hukumnya adalah Pegawai Bank dimana diatur secara khusus dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, memenuhi juga unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK Unsur “Setiap Orang”. Selanjutnya fakta kedua menerangkan perbuatan subjek hukum tersebut (terdakwa) yang memiliki kewenangan namun memerintahkan pegawainya memproses kredit yang tidak benar atas debitur-debitur lalu menyetujui kredit sehingga uang dari Bank NTT Cabang Oelamasi bisa tersalurkan, perbuatan terdakwa ini memenuhi unsur “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, dan memenuhi juga unsur “secara melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan”.

Dua fakta di atas sudah memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan secara perbuatannya saja karena dalam ajaran Delik Formil menitikberatkan terhadap apa yang dilarang, yakni perbuatannya. Sementara dalam ajaran Delik Materiil

menitikberatkan terhadap akibat yang dilarang sehingga atas fakta hukum tersebut, masih ada fakta yang belum terakomodir dalam penerapannya mengakibatkan tidak optimalnya penanganan perkara, berbeda halnya dengan perkara kredit pembiayaan fiktif dalam perkara Bank BJB Syariah yang menerapkan delik korupsi sehingga pihak yang juga turut menyebabkan kerugian negara meskipun bukan pegawai bank, pengurus bank, maupun pihak terafiliasi dengan bank juga diminta pertanggungjawaban pidana.

Pandangan secara menyeluruh seluruh peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara tersebut tidak cukup hanya dengan pandangan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* namun perlu dilihat lebih jauh dengan turunan dari *Lex Specialis derogat legi generali* yaitu asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, dalam arti berlakunya ketentuan pidana dalam undang-undang bersifat khusus ditentukan oleh pembuat undang-undang bersifat khusus dari undang-undang khusus yang telah ada.

Perbuatan terdakwa selaku Direksi Bank NTT Cabang Oelamasi dengan ATE selaku Bupati Kupang telah mengakibatkan Kerugian Negara cq Keuangan Daerah Provinsi NTT artinya dari akibat Kerugian Negara itu, berdasarkan *systematische specialiteit* melihat aturan khusus yang ada antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang PTPK, perbuatan terdakwa secara terpisah dengan ATE memenuhi unsur Kerugian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, oleh karenanya pemenuhan unsurnya menjadi sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang : Terdakwa selaku Direksi Bank NTT Cabang Oelamasi bersama dengan ATE

selaku Bupati Kupang periode 2014-2019;

2) Unsur secara melawan hukum/ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, kedudukan yang ada padanya : Terdakwa sebagai direksi memerintahkan pegawai bagian kredit agar memproses kredit yang tidak sesuai dengan kelengkapan dan data-data yang tidak benar, kemudian terdakwa yang menyetujui pengajuan kredit-kredit tersebut dengan jabatannya selaku direksi;

3) Unsur Memperkaya atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri / orang lain / korporasi : Uang hasil pencairan kredit dengan proses yang menyalahi aturan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dan ATE selaku Bupati Kupang tahun 2017;

4) Unsur Kerugian Keuangan Negara : Akibat perbuatannya kredit-kredit yang disetujui terdakwa menjadi macet karena debitur tidak menghendaki hutang tersebut akhirnya menjadi macet, mengakibatkan Bank NTT Cabang Oelamasi mengalami kerugian sebesar Rp 6.763.049.610,00 (enam milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah)

Kerugian Negara cq Keuangan Daerah NTT dari Bank NTT Cabang Oelamasi akibat perbuatan terdakwa bersama ATE tidak dapat dimintakan kepada terdakwa bahkan kepada ATE dikarenakan Undang-Undang Perbankan hanya memiliki pidana denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Stelsel pidana denda inipun tidak memiliki upaya paksa untuk dibayarkan dalam UU Perbankan. Hal

lainnya UU Perbankan tidak memiliki instrumen Pidana tambahan sebagaimana Pasal 18 ayat (1) UU PTPK yang menyatakan pada intinya “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Penerapan Delik Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi demikian bisa mengakomodir semua fakta yang terungkap dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap peserta-peserta tindak pidana, namun dalam perkara Bank NTT Cabang Oelamasi, menerapkan Undang-Undang Perbankan yang hanya melihat pada perbuatan terdakwa John Sine saja dengan menegasikan fakta lain dari aliran uang yang tidak diungkap seluruhnya. Fokus pembuktian yang dilakukan hanya terhadap perbuatan dari terdakwa John Sine dalam UU Perbankan sehingga fakta-fakta lain yang berkaitan dengan aliran uang yang dinikmati oleh terdakwa John Sine maupun ATE selaku Bupati Kupang tahun 2017 maupun pihak lainnya yang

berpotensi terungkap dalam proses persidangan, akan diabaikan karena berada di luar ruang lingkup berkas perkara, surat dakwaan maupun tuntutan maupun putusan. Akibatnya dalam proses penegakan hukum mengakibatkan tidak optimalnya penanganan perkara dan Kerugian Negara memiliki semakin kecil peluang untuk diselamatkan atau dipulihkan.

KESIMPULAN

Tindak pidana yang terjadi di sektor perbankan dalam perkara Bank BJB Syariah Banten dan Bank NTT Oelamasi bisa diterapkan delik Korupsi sebagaimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Lex Specialis* meskipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain yaitu Undang-Undang Perbankan, akan tetapi *Mens Rea* terdakwa dan unsur-unsur yang lebih banyak terpenuhi yaitu pasal tindak pidana korupsi sehingga Penerapan delik Korupsi pada terdakwa Bank BJB Syariah Banten sudah tepat dan penerapan delik Perbankan pada terdakwa Perkara Bank NTT Cabang Oelamasi belum tepat. Akibat hukum atas penerapan delik korupsi pada perkara kredit pembiayaan fiktif Bank BJB Syariah yaitu kerugian negara dapat diupayakan untuk dipulihkan melalui mekanisme uang pengganti yang memiliki upaya paksa dalam pelaksanaannya, serta dengan diterapkannya delik korupsi, dapat meminta pertanggungjawaban pidana terhadap peserta lain bukan bank pegawai bank maupun pengurus bank ataupun pihak terafiliasi yang juga turut serta dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sementara akibat penerapan delik perbankan terhadap perkara Kredit fiktif Bank NTT Cabang Oelamasi berlainan dengan Bank BJB Syariah yaitu

Kerugian Negara memiliki peluang yang sangat kecil untuk dipulihkan, tidak ada upaya paksa dalam pemulihan kerugian negara serta ada pihak lain yang seharusnya turut bertanggungjawab sebagai peserta secara bersama-sama dengan terdakwa John Sine mengakibatkan kerugian negara namun tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung 2008.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
- Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Effendy H. Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Cv. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2005.
- Fuady Munir, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)* Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hairiej Eddy O S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.
- Hamzah Andi, *Komentar terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru mengenai Korupsi*, Indo Hill Co, Jakarta, 1986.
- , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, Jakarta, 1991.
- Harahap M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan Dalam proses Peradilan Di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- , *Tindak Pidana Perbankan*, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Azas-Azas Hukum Pidana*, , Cetakan ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- Mulyadi Lilik, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007.
- Mulyana, Asep N., Business Judgement Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, PT. Grasindo, Jakarta, 2018.
- Nurdjana IGM. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematis Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Pontier J.A., Penemuan Hukum. Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung 2008.
- Prodjohamidjodjo Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi UU No. 20 Tahun 2001, CV. Maudar Maju, Bandung, 2009.
- , Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Chalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Remmelink Jan, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Saidi M. Djafar, Hukum Keuangan Negara, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2011.
- Saleh Roeslan, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1987
- Sanyoto, PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008
- Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, (Diktad), Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1986.
- Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sulaiman Eman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, UIN Alauddin Makassar, 2016
- Sutedi, Adrian, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Syamsudin Aziz, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tjandra Riawan, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Pres, Malang, 2009.